



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 4003.2/258 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemandirian proses belajar mengajar, maka perlu menetapkan penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak menjadi status Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2021 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi TK Negeri Pembina sebagaimana tercantum dalam

- KEDUA : lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : melembagakan/memberi nama Sekolah Taman Kana-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dalam lajur dua lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : menetapkan lokasi dan Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana pada lajur 3 dan 4 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal 12 December 2023



Tembusan : Disampaikan kepada yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BKPSDM Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala BKAD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Arsip.

**LAMPIRAN**

Nomor

Tanggal

Tentang

: Keputusan Bupati Kolaka Utara

: 400-3.2 / 258 / 2023

: 12 Desember 2023

: PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

No	Nama Sekolah	Lokasi		NPSN	Keterangan
		Desa / Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	TK. Negeri I Pembina Purehu	Ponggi	Purehu	69896445	Penegerian TK Al-Islam Ponggi
2	TK Negeri 2 Pembina Kodeoha	Awo	Kodeoha	69894221	Penegerian TK Pelopor Awo

